

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai *Good Environmental Governance* dalam revitalisasi sungai melalui program Sido Resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo. Maka dapat ditarik kesimpulan yang disusun mengacu pada teori *Good Environmental Governance* dengan tiga indikator yakni partisipasi, aturan hukum, dan transparansi, sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam program Sido Resik di Desa Kedungcangkring melibatkan multi-aktor di dalamnya yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, Pemerintah Desa Kedungcangkring dan Masyarakat Desa Kedungcangkring. Secara keseluruhan, Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring telah menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* melalui partisipasi multi-aktor yang saling melengkapi, tidak hanya dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, tetapi juga dalam memperkuat kesadaran dan mendorong keberlanjutan lingkungan.
2. Aturan hukum yang belum tersedia di tingkat desa menjadi kelemahan dalam aspek hukum karena mengurangi daya ikat terhadap masyarakat. Meski demikian, kepatuhan hukum tetap tinggi di kalangan pemerintah dan masyarakat, didukung oleh kesadaran menjaga kebersihan sungai. Oleh karena itu, pembentukan aturan hukum di tingkat desa perlu segera dilakukan untuk memperjelas peran, memperkuat kepastian hukum, dan mewujudkan tata kelola

lingkungan yang adil dan berkelanjutan sesuai prinsip *Good Environmental Governance*.

3. Transparansi dalam pelaksanaan Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring telah diterapkan secara efektif oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Pemerintah Desa. Keterbukaan informasi ini diwujudkan melalui publikasi di media massa, pemasangan banner anggaran, sosialisasi langsung, dan komunikasi melalui grup WhatsApp warga. Transparansi ini tidak hanya membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program. Dengan demikian, prinsip *good environmental governance* dalam aspek transparansi telah terimplementasi secara nyata melalui penyediaan akses informasi yang lengkap dan mudah dipahami oleh Masyarakat.
4. Secara keseluruhan dari ketiga indikator yang ditinjau, partisipasi dan transparansi telah menunjukkan hasil yang optimal, sementara indikator aturan hukum masih perlu ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu, penerapan *Good Environmental Governance* dalam Program Sido Resik di Desa Kedungcangkring dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan pada aturan hukum guna memastikan keberlanjutan program secara lebih menyeluruh.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan Kesimpulan dalam penelitian ini, Adapun saran yang berkaitan dengan *Good Environmental Governance* dalam

revitalisasi sungai melalui program siso resik di Desa Kedungcangkring, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kedungcangkring perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Desa yang secara khusus mengatur tentang revitalisasi sungai dan pengelolaan lingkungan. Peraturan ini sebaiknya memuat ketentuan mengenai larangan membuang sampah ke sungai, serta mekanisme sanksi terhadap pelanggaran. Dengan adanya peraturan desa akan memperkuat landasan hukum pelaksanaan program, serta mengurangi ketergantungan pada kesadaran sukarela semata, sehingga menjamin keberlanjutan program revitalisasi sungai.